

## DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK TRI MURNI PADANG PANJANG

Jl. Sutan Syahrir No.270, Silaing Bawah, Koc. Padang Panjang Bar., Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27118

#### SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Tenaga Sopir) UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang Nomor: 501/009/PSAA-TM/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di PADANG PANJANG pada hari Selasa tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 antara:

- 1. ERNAL, S.ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama UPTD PSAA TRI MURNI PADANG PANJANG, yang berkedudukan di JALAN SUTAN SYAHRIR NO. 270, KEL SILAING BAWAH, KEC PADANG PANJANG BARAT - PADANG PANJANG berdasarkan Surat Keputusan No. 945/SK/DINSOS-2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
- 2. RIO FEMIOZA, DIREKTUR, yang bertindak untuk dan atas nama PERORANGAN RIO FEMIOZA, yang berkedudukan di PASAR HILIR SICINCIN, KEL SICINCIN, KEC 2 X 11 ENAM LINGKUNG - PADANG PARIAMAN, berdasarkan Perizinan Berusahan Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha : 2712230030197 pada tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 501/008/PSAA-TM/2024, tanggal 2 bulan Januari tahun 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa"

- a Plentyvillia tillää minterinteinia Varjaitta Papalina Pinnomiteringate Kontitali, museumuttipinninasittika tanillilliania mannoittia kaukistaa perotenorali jarennisti ilkin minteri ilipatatiasia, minta tillä mennomialai mennai ilingan jarennerara ilkin tirinnissaa ilikusti Santoiki tili
- as translate Pennanthalangua Pennadi dan Pennadir mempakan menteliki termanangan arrasi menintidakangan Pendiadi dan dan menggikan albah mang-disakiti
- a Trapetica Principlishingson Controls dan Principalla managakkai dan menyatakan baharar antarkangan dangan penambhanganan Control dalam dangan penambhangan
  - 1 stills the assument Alterian beautyment and Alternative with already
  - meters, course differences defectes on Montes Transportations
  - 3 416th present meering dernet dernet considerate until bergenteen Constituted
  - is defail. Secretary collection. Boronney collection young assessmented another assessment feet assessment feet between the collection of the collection of

MANA CHEEL MARENA ETLI. Printer Personderungan Kuntruk dan Penyedia dengan militarrapakan dan mempenyakan dan

Panel 1

Saturate stees Unaphagem

Paramittatuan alan angkapan akalam hunar Perjanjian ini mamifiki arti dan makina yang sama anjauti, pang tercomuni akalam kemperan kummuk ini,

Pearl !

Stunge Lingbur Printenn

-Paragordanas Parasahanas (Belanja bilahanas dan bilanumus judu Fusilitan Pelayuman Urenas Bassaris

discort A

Agence show british Australia

- I , Paragondoner Bharang, sur assenggrunnshour Junion Aventual. Hunga, Surrouse
- 2. Priller Schmittel austransisk Physick Pertumbuhan briber (PPPs) udadak subsame Nije 201.2600-6691.601 (Uga Parint Institution June Laure British Prints Parint Retra Estipas Ratios Assum Parint Institution Supports.

#### Pasal 4

#### Dokumen Kontrak

- 1. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. addendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus kontrak;
  - d. syarat-syarat umum kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. Spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- 2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

### Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabatan Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama KPA

Kepala UPTD PSAA Tri Murni Padang

NIP. 19720525 199203 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia RIO FEMIOZa

**RIO FEMIOZA** 

(Direktur)



# DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK TRI MURNI PADANG PANJANG



Jl. Sutan Syahrir No.270, Silaing Bawah, Kec. Padang Panjang Barat., Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27118

### SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Penyediaan Permakanan (Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman Kelayan) Pada UPTD PSAA TRI MURNI PADANG PANJANG Untuk Bulan Januari s.d Desember 2024

Nomor: 020-003/SPK/BAO-PSAA.TM/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Padang Panjang pada hari Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

ERNAL, S.ST, MM Selaku Kuasa pengguna Anggaran, Yang Bertindak Untuk dan atas nama UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang, yang berkedudukan di Л. Sutan Syahrir No. 270, Silaing Bawah, Kec. Padang Panjang Barat., Kota Padang Panjang - Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 903-89-2024 tanggal 29 Januari 2024 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatangan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut "KPA" dan

RENI NOFERITA, Jabatan Direktris, yang bertindak untuk dan atas nama CV. BERKAH AJO ONE, yang berkedudukan di daerah Pakan Bareh, Korong Kampung Guci, Kel. Lubuk Pandan, Kecamatan 2x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. -02- Tanggal 04 Oktober 2021 selanjutnya disebut "Penyedia"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ nomor 020/002/SPPBJ/PSAA.TM/2024, tanggal 02 bulan Januari tahun 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".

- Penyedin telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keabilian profesional, personal, dan aumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kemtrak itii.
- Pejahat Penandatangan Kentrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kentrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejahat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1 Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua faktu dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

## Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

## Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Pengadaan makanan dan minuman untuk klien pada UPTD Panti Sosial Asuhan Tri Murni Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 selama 12 (Dua Belas) Bulan terhitung Tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024 untuk 100 orang klien.

#### Page 3

#### Jones dan Nilai Kontrak

- Pengadaan Barang ini menggunakan Jeris Kontrak Harga Satuan
- Nilni Kantruk termusuk Pujuk Perumbuhan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 1.280.853.390,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Paluh Jusa Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

#### Papal 4

#### Dokumen Kontrak

- Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - e. syarat-syarat khusus kontrak;
  - d. syarat-syarat umum kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - Spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

#### Pasal 5

### Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabatan Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK),

### Pasal 6

#### Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

> Untuk dan Atas Nama Kuasa Pengguna Anggaran, UPTD PSAA TRI MURNI PADANG PANJANG

ERNAL, S.ST, MM NIP. 19720525 199203 1 006

Untuk dan Atas Nama Penyedia, CV. BERKAH AJO ONE

RENI NOFERITA Direktris



# DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT UPTD. PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK "TRI MURNI"

Jln. Sutan Syahrir No. 270 Tel. (0752) 82347 Fax. (0752) 82347 Padang Panjang - 27118

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : UPTD. PSAA TRIMURN PADANG PANJANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK:
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nomor : 460.463/079/SPK/PSAA-TM/2024 Tanggal : 02 April 2024 Nama : ERNAL, S.ST., MM NIP : 19720525 199203 1 006 Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Jl. Sutan Syahrir no. 270 Kel. Silaine Berkedudukan di : Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintal Indonesia c.q. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Bara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 903-89 2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukka Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran
	Penandatangan Surat Perintah Membayar, Kuas Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran da Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provins Sumatera Barat selanjutnya disebut <b>"Pejaba</b> <b>Penandatangan Kontrak"</b> , dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : EFRIYENTI, SE  Jabatan : Direktris  Berkedudukan di : Padang  Akta Notaris Nomor : 19  Tanggal : 27 Januari 2006  Notaris : JA'AFAR, SH yang bertindak untuk dan atas nama CV. DELLAROSA selanjutnya disebut "Penyedia".
PAKET PENGADAAN : BELANJA PENDUKUNG SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SANDANG (SANDANG LEBARAN) UPTD. PSAA TRI MURNI PADANG PANJANG	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAI LANGSUNG: Nomor: 03/UND-PB/ST-056/PPBJ.PSAA-TM/2024 Tanggal: 27 Maret 2024 NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASI PENGADAAN LANGSUNG: Nomor: 08/BAHPL-PB/ST-056/PPBJ-PSAA-TM/2024
SUMBER DANA :	Tanggal : 01 April 2024 dibebankan atas DPA nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00 01.0000/001/2024, tanggal 03 Januari 2024 Tahur Anggaran 2024 untuk mata anggaran Kegiatar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti
HARGA KONTRAK	
	ambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 77.700.000,

### SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan sistem sekaligus;

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Nagari Capem Belimbing Rekening Nomor: 1012.0103.00023-2 atas nama Penyedia : .CV. DELLAROSA

**JENIS KONTRAK** : lumpsum

**WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN** 

15 (Lima Belas) hari kalender tanggal 02 April 2024 s/d 16 April 2024

Untuk dan atas nama UPTD. PSAA TRIMURNI PADANG PANJANG Pejabat Penandatangan Kontrak

Untuk dan atas nama Penyedia CV. DELLAROSA

S.ST., MM NIP. 19720525 199203 1 006 **EFRIYENTI, SE** Direktris



### DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT UPTD. PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK "TRI MURNI"

Jln. Sutan Syahrir No. 270 Tel. (0752) 82347 Fax. (0752) 82347 Padang Panjang - 27118

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA	: UPTD PSAA TRI MURNI PADANG PANJANG	
SORAT PERINTALI REIGA (SPR)	NOMOR DAN TANGGAL	SPK	
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTAK	Nomor : 460.463/134/SPK/PSAA-TM/2024		
	Tanggal : 13 Juni 2024		
	Nama	: ERNAL, S. ST, MM	
	NIP	: 19720525 199203 1 006	
	Jabatan	: Kuasa Pengguna Anggaran	
	Berkedudukan di	: UPTD PSAA TRI MURNI PADANG PANJANG	
	yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia Cq. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 903-89-2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Aparatu Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran, Penandatangan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan :		
NAMA PENYEDIA	Nama	: WAHYU ALGHAFIQI, ST	
	Jabatan	: Direktur	
	Berkedudukan di	: Padang	
	Akta Notaris		
	Nomor	: 1	
	Tanggal	: 26 Oktober 2020	
	Notaris	: LINA RANTI, SH, M.Kn	
	yang bertindak untuk dan atas nama CV. SISIAK MALAWANG selanjutnya disebut "Penyedia"		
PAKET PENGADAAN : BELANJAN PENDUKUNG SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SANDANG (SANDANG SEKOLAH) UPTD PSAA TRI MURNI PADANG PANJANG	NOMOR DAN TANGGAL	SURAT PAKET PENGADAAN LANGSUNG	
	Nomor : 33445016		
	Tanggal : Juni 2024 NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG		
	Nomor : 08/BAHPL-PB/ST-094.3/131/PSAA-TM/2024		
	Tanggal : 11 Juni 2024		
SUMBER DANA	Dibebankan atas DPA Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.01,0000/001/ 2024,		
	tanggal 03 Januari 2024 Tahun Anggaran 2024 untuk mata anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti		
	Harga Kontrak termasuk I	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.	

SISTEM PEMBAYARAN	Pembayaran dilakukan dengan sistem sekaligus; Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Nagari Cabang Utama Padang Rekening Nomor : 21000103051756 atas nama SISIAK MALAWANIG CV	
JENIS KONTRAK	Lumpsum	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	15 (Lima Belas) hari kalender tanggal 13 Juni 2024 s/d 27 Juni 2024	

Untuk dan atas nama UPTD PSAA TRI MURNI Padang Panjang andatangan Kontrak

23AB6AKX821767256

E R/N AL. S.St, MM NIP. 19720525 199203 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia CV. SISIAK MALAWANG

CV. SISLAK WAHYO ALGHAFIQI, ST Direktur